



## Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA) di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Di Kabupaten Subang

**Didi Rosidi**

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

[didirosidi@unsub.ac.id](mailto:didirosidi@unsub.ac.id)

### Abstrak

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan perizinan berusaha berbasis resiko (OSS-RBA) baik itu bersifat pribadi atau organisasi. Data menunjukkan bahwa terjadi permasalahan yang signifikan dilihat dari masih banyaknya pengusaha yang ada di Kabupaten Subang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam perizinan berbasis resiko (OSS-RBA), hal ini terjadi dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak Dinas mengenai perizinan berbasis resiko (OSS-RBA) ini. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Implementasi Kebijakan Pemerintah Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang. Adapun informan adalah Kepala DPMPTSP, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan dan masyarakat. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang belum optimal hal ini dikarenakan factor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2016:142-149) mengenai Standar/Ukuran dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Badan Pelaksana, Karakteristik Badan Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik, dan Kecenderungan Pelaksana belum sepenuhnya optimal dijalankan.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, DPMPTSP, OSS-RBA

### Abstract

*The Subang Regency Investment and One-Stop Integrated Service Agency (DPMPTSP) has responsibility in managing risk-based business licensing (OSS-RBA) whether it is personal or organizational. Data shows that there is a significant problem judging from the fact that entrepreneurs in Subang Regency do not have a Business Identification Number (NIB) in risk-based licensing (OSS-RBA), this happens due to the lack of socialization from the Dinas regarding risk-based licensing (OSS-RBA) The research conducted is descriptive, namely to obtain objective data in order to know and understand the Implementation of Government*



*Policies Related to Risk-Based Business Licensing (OSS-RBA) at the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of Subang Regency. The informants are the Head of DPMPTSP, the Head of Licensing and Non-Licensing and the community. Based on research, it is known that the Implementation of Government Policies Related to Risk-Based Business Licensing (OSS-RBA) in the Subang Regency Investment and One-Stop Integrated Services Service (DPMPTSP) has not been optimal, this is due to factors affecting Policy Implementation according to Van Meter and Van Horn in Winarno (2016: 142-149) regarding Policy Standards / Sizes and Targets, Resources, Communication Between Implementing Agencies, Characteristics of the Implementing Agency, Economic, Social and Political Environment, and Implementing Tendencies have not been fully implemented*

**Keywords:** Policy Implementation, DPMPTSP, OSS-RBA

## **Pendahuluan**

Implementasi kebijakan adalah bagian dari rangkaian proses kebijakan publik. Proses kebijakan adalah suatu rangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan dan penilaian kebijakan (Winarno, 2011:51). Implementasi atau pelaksanaan merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan program/kebijakan. Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk di pilih oleh policy makers bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam mengimplementasikan.

Undang - Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya UU Cipta Kerja) mengubah paradigma perizinan dari berbasis izin (licensing - based approach) menjadi berbasis resiko (risk-based approach/RBA). Paradigma baru ini menepatkan risiko sebagai pertimbangan utama atas setiap kegiatan berusaha sehingga berimplikasi pada perubahan desain kebijakan, kelembagaan, dan platform layanan berusaha saat ini, baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Reformasi structural ini tentu bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian berusaha yang terarah pada peningkatan daya saing daerah khususnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. penyelenggaraan perizinan berbasis risiko diatur dalam PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Adapun peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi :

- a. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
- b. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
- c. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.

Sertifikat standar diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha. Singkatnya, setelah memperoleh NIB, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dan dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi. Sertifikat Standar yang belum terverifikasi ini dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha, NIB dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan I atau komersial kegiatan usaha.



Akselerasi penerapan OSS RBA pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang membutuhkan dukungan kepastian dan kelengkapan kebijakan dan sistem digital pusat. Ketidaklengkapan substansi pengaturan dalam sejumlah PP, belum terbitnya ketentuan teknis (yang masih didelegasikan ke peraturan Menteri), dan proses integrasi antar-sistem belum optimal menjadi hambatan bagi pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang untuk menindaklanjuti dan menerapkan OSS RBA secara cepat.

Selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang menghadapi sejumlah tantangan, baik pada aspek regulasi dan kelembagaan, maupun digitalisasi. Pada dimensi regulasi pada umumnya masih melakukan revisi dan/atau Menyusun Perda atau Perkada untuk menindaklanjuti sekaligus mempercepat penerapan OSS RBA dan proses politik dan persoalan waktu dalam tahapan legislasi menjadi determinan penghambat dalam menyiapkan Perda turunan Omnibuslaw dalam waktu singkat.

Pada asas kelembagaan, meski dari sisi daya dukung jumlah SDM mencukupi, namun penyesuaian struktur kelembagaan dan peningkatan jumlah aparatur bersertifikat menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Kendati telah terjadi restrukturisasi secara perlahan.

Dan yang terakhir pada aspek digitalisasi, selain dukungan infrastruktur internet yang sangat menentukan, keberadaan sistem layanan perizinan di Kabupaten Subang mesti memiliki peran krusial dalam situasi transisi ini.

Sosialisasi dan asistensi teknis sistematis-kolaboratif menjadi kata kunci agenda perbaikan ke depan. Asimetris informasi yang dialami pelaku usaha dan bahkan di internal birokrasi di Kabupaten Subang menunjukkan bahwa proses sosialisasi masih belum optimal. Karena itu, proses perancangan (revisi), implementasi, dan monitoring evaluasi atas kebijakan perizinan berusaha, terutama terkait OSS RBA pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang mesti dibangun dalam semangat collaborative governance: pelibatan multistakeholders (pemerintah, dunia usaha, akademisi/kampus, masyarakat sipil).

Berdasarkan hasil peneliti lakukan, bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS - RBA) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang belum optimal dalam pelaksanaannya, hal tersebut dapat dilihat dari indikator masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sosialisasi dalam pengimplementasian sistem OSS - RBA terhadap para pelaku usaha.
2. Para operator di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum memahami secara teknis terkait sistem OSS - RBA.
3. Belum tersedianya helpdesk/layanan informasi terkait OSS - RBA pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### **Kerangka Teori**

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Oleh sebab itu, untuk mengimplementasikan suatu kebijakan ada dua pilihan, yakni langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan.



Menurut Van Meter and Van Horn dalam Winarno (2016:135) menyatakan bahwa :  
“Implementasi kebijakan meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya”.

Pressman dan Waldavsky dalam Jones (1991:295) mengatakan bahwa :

“Implementasi kebijakan merupakan tahapan lanjut dari formulasi kebijakan. Pada tahap formulasi diterapkan strategi dan tujuan-tujuan kebijakan. Sedangkan Tindakan (action) untuk mencapai tujuan diselenggarakan pada tahap implementasi kebijakan, implementasi adalah suatu proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan Tindakan yang mampu untuk mencapainya”.

Nugroho (2008: 429) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan publik tersebut.

Mazmanian dan Sabatier sebagaimana dikutip Agustino (2008: 139) dalam Rusli (2013: 91). Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan pengadilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutnya secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Gordon dalam Pasolong (2017: 68) Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program.

Dapat diketahui, makna dasar yang terkandung dalam kata implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu: Rusli (2013: 91)

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan
3. Adanya hasil kegiatan

Berdasarkan pendapat para ahli diatas tentang implementasi kebijakan maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan sebagai serangkaian tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan berjalan tidak selalu mulus, banyak factor yang mempengaruhi disekelilingnya yang turut mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Disamping itu bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu hal yang sangat penting, bahkan lebih penting dari pembuatan keputusan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang strategis dan menentukan terhadap pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam tahap formulasi sebuah kebijakan.

Factor yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi kebijakan publik. Dalam aktifitas implementasi terdapat berbagai faktor-faktor yang akan mempengaruhi terlaksananya kegiatan atau kebijakan tersebut. Secara umum faktor-



faktor yang mempengaruhi implementasi telah banyak dikemukakan oleh Meter dan Horn, Grindle, Edwards III, Sebatier, Cheema dan Rondinelli, Weimer dan Vining. Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2005: 94), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni : (1) karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*); (2) karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*); (3) variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementations*).

#### **Karakteristik masalah**

- a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan
- b. Tingkat kemajemukan kelompok sasaran
- c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi
- d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan

#### **Karakteristik kebijakan**

- a. Kejelasan isi kebijakan
- b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis
- c. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut
- d. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana

#### **Lingkungan kebijakan**

- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi
- b. Dukungan public terhadap suatu kebijakan
- c. Sikap kelompok pemilih (*constituency groups*)
- d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor

Menurut Grindle dalam Subarsono (2005: 93) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variable besar yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*conteks of policy*).

#### **Variabel isi kebijakan mencakup :**

- a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan;
- b. Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*;
- c. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari suatu kebijakan;
- d. Apakah letak dari sebuah program sudah tepat;
- e. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan impelmentornya dengan rinci; dan
- f. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya manusia.

#### **Variabel lingkungan kebijakan mencakup:**

- a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, strategi yang dimiliki para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
- b. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; dan
- c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas sasaran.

Edward III dalam Subarsono (2005: 90) lebih lanjut mengemukakan dua premis untuk keperluan studi implementasi kebijakan yaitu prakondisi-prakondisi apakah yang diperlukan untuk keberhasilan implementasi kebijakan serta hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam penerapannya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut kemudian diidentifikasi factor-faktor yang dianggap mempengaruhi implementasi kebijakan sebagai variabel independent yang mempengaruhi kinerja



dari implementasi. Factor-faktor tersebut meliputi empat variabel yaitu:

- a. Komunikasi;
- b. Sumber daya;
- c. Disposisi; dan
- d. Struktur birokrasi.

Keempat factor tersebut tidak hanya secara langsung mempengaruhi implementasi, akan tetapi juga tidak secara langsung masing-masing factor berpengaruh terhadap factor lainnya.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2016: 142-149) mengatakan bahwa ada enam variabel yang menentukan keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Variabel-variabel tersebut yaitu:

**1. Standar ukuran dan tujuan kebijakan**

Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan.

**2. Sumber daya**

Disamping ukuran dan tujuan kebijakan, yang perlu mendapat perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapat perhatian, karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Selain sumber (dana) juga tak terlepas sumber daya manusia yang begitu besar pengaruhnya untuk melaksanakan program atau kebijakan untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja baik dan dapat menjelaskan nilai yang efisien.

**3. Komunikasi antarorganisasi dan kegiatan - kegiatan pelaksanaan**

Komunikasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan demikian, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan implementasi, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan - tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Komunikasi di dalam dan antara organisasi - organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan - pesan ke bawah dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyampaikannya atau menyebarkanluaskannya, baik secara sengaja atau tidak sengaja.

**4. Karakteristik badan - badan pelaksana**

Van Meter dan Van Horn mengemukakan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan :

- Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
- Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana;



- Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara anggota-anggota legislative dan eksekutif);
- Vitalitas suatu organisasi;
- Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relative tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
- Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”.

#### 5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik

Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan public merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Menurut Van Meter dan Van Horn, faktor-faktor ini mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

#### 6. Kecenderungan pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn, ada beberapa alasan mengapa tujuan-tujuan suatu kebijakan ditolak oleh orang-orang yang bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan tersebut, yakni : tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan dengan sistem nilai pribadi-pribadi para pelaksana, kesetiaan-kesetiaan ekstra organisasi, dan yang lebih disenangi. Para pelaksana yang mempunyai pilihan-pilihan negative mungkin secara terbuka akan menimbulkan sikap menentang tujuan-tujuan program. Bila hal ini terjadi maka persoalan implementasi akan mengundang perdebatan – bawahan mungkin menolak untuk berperan serta dalam program tersebut sama sekali. Dalam keadaan seperti ini, Van Meter dan Van Horn menyarankan agar orang melihat kepada peran pengawasan dan pelaksana untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan keefektifan implementasi.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh beberapa pakar kebijakan di atas, secara umum terlihat bahwa para ahli kebijakan tersebut memiliki variasi pandangan dalam merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Dalam variasi pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang sangat kompleks karena ada banyak faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap implementasi suatu kebijakan.

Implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis resiko (OSS-RBA), Pada tataran implementasi di daerah khususnya di Kabupaten Subang, pelaksanaan paradigma perizinan berbasis resiko ini bergantung kesiapan dan respon tindak lanjut daerah terutama pada kebijakan, kelembagaan (organisasi dan SDM), dan instrument layanan digital (sarpras, jaringan internet). Ketiga komponen ini menjadi variabel sub utama untuk melihat gambaran kesiapan pemerintah daerah kabupaten subang dalam menjalankan rezim baru regulasi perizinan berusaha. Lebih dari itu, gambaran fakta pada ketiga elemen tersebut menunjukkan tantangan dan kebutuhan daerah untuk mengimplementasikan UU Cipta Kerja dan regulasi turunannya, terutama penggunaan online single submission risk – based approach (OSS RBA) dalam pelayanan perizinan berusaha.

Penyelenggaraan perizinan berbasis resiko diatur dalam PP No 5 Tahun 2021 tentang



penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Adapun peringkat skala usaha kegiatan usaha, diklarifikasikan menjadi:

- a. Kegiatan usaha dengan tingkat resiko rendah;
- b. Kegiatan usaha dengan tingkat resiko menengah; dan
- c. Kegiatan usaha dengan tingkat resiko tinggi.

Sertifikat standar diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha. Singkatnya, setelah memperoleh NIB, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dan dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi. Sertifikat Standar yang belum terverifikasi ini dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha, NIB dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan I atau komersial kegiatan usaha. Akselerasi penerapan OSS RBA pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang membutuhkan dukungan kepastian dan kelengkapan kebijakan dan sistem digital pusat. Ketidaklengkapan substansi pengaturan dalam sejumlah PP, belum terbitnya ketentuan teknis (yang masih didelegasikan ke peraturan Menteri), dan proses integrasi antar-sistem belum optimal menjadi hambatan bagi pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang untuk menindaklanjuti dan menerapkan OSS RBA secara cepat.

## Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan penjelasan terhadap berbagai fakta yang terjadi dan dapat menerangkannya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

### 2. Subjek Penelitian

- Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.
- Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.
- Bagian Pelaksana Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.
- Pelaku Usaha

### 3. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:

#### a. Data Primer

Data ini diperoleh dari sumbernya secara langsung dengan melakukan observasi, wawancara pada bagian pelayanan umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.



- b. Data Sekunder  
Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data literatur, buku, dokumentasi, makalah dan pemberitaan yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
4. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Studi Kepustakaan, Observasi, Wawancara dan Dokumentasi
5. Analisis Data  
Dalam penelitian kualitatif analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul dan kemudian data disusun agar dapat ditafsirkan. Analisis data sesungguhnya sudah dimulai saat peneliti mulai mengumpulkan data, dengan cara memilah mana data yang sesungguhnya penting atau tidak. Penting atau tidaknya suatu data mengacu pada kontribusi data tersebut dalam upaya menjawab fokus penelitian. Dalam penelitian lapangan bisa saja peneliti menemukan data yang sangat menarik, dan kemudian peneliti mengubah fokus penelitian. Maka dari itu, diperlukan pengertian mendalam, kecerdikan, kreativitas, kepekaan konseptual, pengalaman peneliti. Kualitas hasil analisis data kualitatif sangat tergantung pada faktor-faktor tersebut. Analisis data dilakukan dengan cara Reduksi Data, Penyajian Data, serta Penarikan Kesimpulan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Standar ukuran dan tujuan kebijakan**

Implementasi kebijakan system online submission (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Subang

Dari hasil observasi yang dilakukan pihak DPMPTSP sedang mengupayakan pengimplementasian system OSS dari mulai mempersiapkan sarana dan prasana yang dibutuhkan untuk penerapan system tersebut jika dihubungkan dengan teori Horn & Metter untuk variabel ukuran dan tujuan kebijakan tersebut sudah ada akan tetapi belum terimplementasi secara optimal. Hal ini disebabkan dari segi sarana prasarana belum dipakai secara optimal dan disamping itu masih diperlukan dasar hukum yang ada di lingkup Kabupaten Subang.

### **Sumber Daya**

Dari hasil observasi yang dilakukan jika dilihat dari teori Horn & Metter pada variabel sumber daya pihak DPMPTSP telah memiliki sumber daya fasilitas yang cukup memadai seperti computer, internet dan lain-lain untuk membantu para pelaku usaha dalam pembuatan izin akan tetapi bicara mengenai sumber daya manusia yang dimiliki pihak DPMPTSP masih belum memadai, hal tersebut diakui oleh pihak DPMPTSP karena masih banyak petugas dari pihak DPMPTSP yang masih harus dilatih terlebih dahulu untuk mengoperasikan system OSS karena tidak semua petugas memahami betul tentang tata cara pengoperasian system OSS itu sendiri. Pihak DPMPTSP menambahkan bahwa pihaknya akan mengadakan pelatihan khusus untuk para petugas terutama petugas-petugas yang berada di depan yang langsung melayani masyarakat, pihaknya akan mengadakan pelatihan dengan mendatangkan petugas dari Lembaga OSS pusat.



### **Komunikasi antar badan pelaksana**

Jika dihubungkan dengan teori Horn & Metter komunikasi antar organisasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan public, dari hasil observasi yang dilakukan pihak DPMPTSP belum optimalnya komunikasi antar organisasi, hal ini bisa dilihat bahwa Ketika rapat atau pembicaraan masih ada dinas dinas yang dibutuhkan di undang, padahal seharusnya sebagai pelayanan terpadu satu pintu bahwa organisasi/dinas yang dibutuhkan setiap perwakilan dari dinas teknis sudah tersedia ditempat, karena komunikasi belum berjalan optimalnya mengakibatkan dalam proses perizinan terlambat dan mungkin adanya biaya yang tinggi.

### **Karakteristik badan pelaksana**

Hasil observasi bahwa pelaksanaan dalam kebijakan ini baru dilaksanakan oleh seksi bagian informasi tetapi dalam kebijakan ini belum terbentuk struktur organisasi mandiri, yang seharusnya memiliki struktur organisasi sendiri dikarenakan dalam pelaksanaannya harus memiliki tim pelaksana setiap sub bidangnya masing-masing.

### **Lingkungan ekonomi, sosial dan politik**

Berdasarkan pemaparan di atas penerapan system online single submission (OSS) belum efektif karena masih banyaknya kendala yang dihadapi oleh para pengelola system OSS dan serta masih banyak masyarakat yang belum paham terhadap penggunaan system OSS tersebut. Dari segi sosial, interaksi komunikasi eksternal, seperti halnya hubungan antara dinas dan lingkungan lain belum berjalan dengan baik sehingga menghambat proses perizinan. Dari segi politik, kurangnya perhatian dalam kebijakan ini sehingga sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur kebijakan ini.

### **Sikap atau kecenderungan (disposition) para pelaksana**

Sikap atau kecenderungan para pelaksana sangat mempengaruhi dalam proses pelayanan, dilihat dari sikap yang diberikan oleh para petugas DPMPTSP sudah cukup baik dari mulai menjelaskan tata cara pembuatan izin serta mendengarkan semua kendala-kendala pembuatan izin dari para pelaku usaha.

Namun karena belum maksimalnya system tersebut dilaksanakan, terdapat kelemahan apabila pelaku usaha serta petugas bertemu secara langsung, disinyalir adanya hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses perizinan.

Berdasarkan indicator diatas maka secara keseluruhan implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis resiko (OSS-RBA) ini belum berjalan dengan baik.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengambil kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan melalui system online single submission risk – based approach (OSS-RBA) di dinas penanaman modal serta pelayanan terpadu satu pintu yakni sebagai berikut: Dimensi komunikasi mengenai implementasi kebijakan penyelenggaraan perizinan melalui system onlin single submission risk based approach (OSS-RBA) di dinas penanaman modal serta pelayanan terpadu satu pintu belum optimal dilihat dari aspek pendukung komunikasi meliputi transmisi, kejelasan dan aspek konsistensi hanya 1 aspek saja yang mendukung dalam kebijakan penyelenggaraan perizinan melalui system online single submission risk based approach (OSS-RBA). Dimensi sumber daya mengenai implementasi kebijakan



penyelenggaraan perizinan melalui system online single submission risk based approach (OSS-RBA) di dinas penanaman modal serta pelayanan terpadu satu pintu dinilai belum optimal dilihat dari aspek pendukung sumber daya yang masih rendah dilihat dari kompetensi pegawai kurangnya sarana dan prasarana khususnya mengenai kendaraan dinas dalam pelaksanaan pengawasan maupun pelaksanaan secara menyeluruh. Dimensi struktur birokrasi juga dinilai belum optimal dilihat dari aspek standar operasional prosedur tiap-tiap pelaksana kebijakan masih tidak sesuai dengan SOP yang ada, selanjutnya unsur fragmentasi menjadi salah satu kendala dalam penerapan kebijakan penyelenggaraan perizinan melalui system online single submission risk based approach (OSS-RBA) di dinas penanaman modal serta pelayanan terpadu satu pintu. Namun pada dimensi disposisi pelaksana dinilai sudah optimal dilihat dari pembagian disposisi yakni disposisi secara langsung yang melibatkan pihak internal untuk ikut andil dalam melaksanakan pengawasan, dan disposisi tidak langsung berkaitan dengan penyampaian ke masyarakat mengenai SOP dan prosedur mengenai pembuatan perizinan berbasis resiko (OSS-RBA).

### Referensi

- Agustino, 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Budi Winarno, 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo
- Creswell, John W. 2009. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada
- Dwiyanto, Indiahono. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Erwan, Dyah, 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- Nugroho, Riant, 2014. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia Jakarta
- Rusli, 2015. *Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Public yang Responsif*. Bandung: CV. ADOYA Mitra Sejahtera
- Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Subarsono, 2010. *Cetakan ke V Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Subarsono, 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar